



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA SURYANA Alias INDRA BIN AGUS;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 7 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kemejing Rt. 001/Rw. 004 Desa Sumberadi, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SURYANA Als INDRA Bin AGUS bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian* " yang melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA SURYANA Als INDRA Bin AGUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) Video Rekaman Kamera CCTV
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah Dosbox Handphone Oppo A77s warna oranye dengan No. Imei:864997063843215, No.Imei 2:864997063843207
Dikembalikan kepada saksi korban Doni Wibowo
4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pertimbangan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-30/SALTI/Eoh.2/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Hendra Suryana Als Indra Bin Agus Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 17.45 Wib atau waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Toko ban A-DEWE yang beralamat di Kp.Jagalan Kel.Cebongan Kec.Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A77s warna Oranye dengan No.lmei1:864997063843215 No.lmei2: 510102832502849, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bermain Internet di warnet ASA yang berada di Kp.Jagalan Kel.Cebongan Kec.Argomulyo Kota Salatiga kemudian pada pukul 17.30 Wib terdakwa selesai bermain internet kemudian terdakwa akan pulang ke Kebumen , kerana saat itu terdakwa tidak membawa Handphone dan angkutan umum sudah tidak ada maka terdakwa berinisiatif untuk meminjam handphone dari pemilik toko Ban A-DEWE yang letaknya tidak jauh dari warnet ASA, dan setelah terdakwa sempat modar mandiri sekitar 3 (tiga) kali didepan toko ban A-DEWE kemudian pada pukul 17.45 Wib terdakwa masuk kedalam toko ban tersebut dan terdakwa melihat saksi Doni Wibowo Bin Parjo (Alm) sedang tidur dan Handphone Oppo A77s warna oranye milik saksi Doni tergeletak disebelah kanan saksi Doni dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Doni terdakwa mengambil handphone tersebut dan setelah mengambil handphone kemudian diamsukkan ke dalam tas warna biru yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa naik bus safari menuju ke Gilingan Solo kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa sampai di Gilingan Solo dan kemudian terdakwa membuang SIM Card hp tersebut dan handphone tersebut terdakwa jual sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap pada saat sedang bermain internet di warnet ASA, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas perbuatan terdakwa HENDRA SURYANA Als INDRA Bin BAGUS mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000, (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONI WIBOWO bin PARIJO (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada permasalahan mengenai Terdakwa mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Oppo A77s warna orange dengan Nomor Imei 1: 864997063843215 Nomor Imei 2 : 510102832502849 dengan nomor 081328502849;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 17.45 WIB di Toko Ban A-DEWE milik Saksi yang beralamatkan di Kampung Jagalan Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
 - Bahwa awal mula Handphone Saksi hilang yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 17.22 WIB Saksi sedang istirahat hingga tertidur di dalam toko ban Saksi di belakang display velg mobil yang Saksi jual sedangkan Handphone Saksi ada di samping kanan Saksi dan seingat Saksi masih Saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan karena Saksi beristirahat sambil mainan HP lalu Saksi terbangun karena Qiro' sebelum adzan Maghrib kemudian Saksi menyadari bahwa Handphone sudah tidak ada lalu Saksi mencari di sekitaran toko namun Handphone tersebut tidak Saksi temukan kemudian Saksi menemui teman Saksi Saudara Bagus yang rumah di sebrang jalan toko milik Saksi lalu Saksi meminta Saudara Bagus untuk menelepon nomor Saksi dan saat ditelpon ternyata Handphone tidak dapat dihubungi kemungkinan karena sudah dimatikan kemudian saat itu Saksi sadar bahwa Handphone Saksi telah diambil oleh orang dan sudah dimatikan karena sebelum hilang baterai handphone Saksi penuh setelah itu Saksi

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan keberadaan CCTV kepada Saudara Bagus dan Saudara Bagus menyampaikan bahwa di PT Formulatrix dilengkapi dengan CCTV lalu Saksi dan Saudara Bagus menuju ke PT Formulatrix dan meminta ijin untuk melihat rekaman CCTV saat Saksi istirahat sampai dengan Saksi terbangun saat membuka rekaman CCTV tersebut bersama dua orang security dan Saudara Bagus ditemukan seorang laki laki yang keluar dari warnet yang berada tidak jauh dari toko Saksi kemudian Laki-laki tersebut masuk kedalam toko Saksi lalu keluar lagi kejadian tersebut berulang sebanyak 4 (empat) kali dan saat masuk ke dalam toko yang keempat, laki-laki tersebut terlihat memasukkan sesuatu ke dalam tas ransel warna biru yang dibawahnya dan kemungkinan saat itu laki-laki tersebut mengambil lalu memasukkan Handphone milik Saksi ke dalam tasnya kemudian atas saran dari security PT Formulatrix Saksi melakukan pengecekan CCTV yang ada di warnet setelah Saksi melakukan pengecekan terhadap CCTV di warnet pada waktu Saksi tidur sampai pada waktu Saksi bangun dan Saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri rambut lurus belah samping berkulit Sawo matang mempunyai tinggi badan sekitar 165 cm bertubuh sedang menggunakan kaos hitam lengan panjang, menggunakan celana jeans warna krem dan membawa tas ransel berwarna biru dimana ciri-ciri tersebut sama dengan ciri-ciri laki-laki yang terlihat keluar masuk kedalam toko ban Saksi sebelum Handphone Saksi hilang;

- Bahwa ciri-ciri tersebut merupakan ciri-ciri dari Terdakwa;
- Bahwa di dalam toko ban tersebut tidak ada orang lain yang ikut membantu menjaga toko ban milik Saksi karena toko tersebut Saksi kelola dan Saksi jaga sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi saat mengambil Handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke dalam toko karena Saksi sedang tidur dan toko Saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi, Terdakwa pergi kearah Semarang;
- Bahwa Handphone milik Saksi tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa jarak waktu dari hilangnya Handphone sampai Terdakwa tertangkap adalah 1 (satu) bulan;
- Bahwa ransel yang menjadi barang bukti dalam perkara ini sama dengan ransel biru tersebut yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut sejumlah Rp 3.500.000,00 yang senilai dengan 1 (satu) Handphone Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa cerita Terdakwa akhirnya bisa tertangkap yaitu setelah Terdakwa mengambil Handphone Saksi Terdakwa kembali lagi ke Warnet ASA lalu penjaga Warnet ASA menghubungi Saksi dan menghubungi Polres kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TEGAR ADI PRASTIYO anak dari SABAR SISWOYO, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada permasalahan mengenai Terdakwa mengambil barang milik Saksi Doni;
- Bahwa barang milik Saksi Doni yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Oppo A77s warna orange dengan Nomor Imei 1: 864997063843215 Nomor Imei 2 : 510102832502849 dengan nomor 081328502849;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar Pukul 17.45 WIB di Toko Ban A-DEWE milik Saksi Doni yang beralamatkan di Kampung Jagalan Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Doni, 1 (satu) unit Handphone tersebut diletakkan oleh Saksi Doni di sebelah kanan Saksi Doni saat tertidur di dalam toko ban A-DEWE;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui Handphone Saksi Doni diambil oleh Terdakwa sekitar pukul 18.15 WIB saat Saksi sedang jaga pos satpam PT Formulatrix yang terletak di depan toko ban A-DEWE Saksi Doni datang kepada Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi Doni telah kehilangan Handphonenya dan menduga ada orang yang mengambil lalu Saksi Doni minta tolong untuk membuka CCTV yang menyorot kearah toko ban A-DEWE setelah Saksi Doni melihat CCTV terlihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari warnet ASA yang terletak di sebelah toko ban A-DEWE, mondar-mandir di depan toko ban A-DEWE kemudian masuk ke dalam toko untuk mengambil Handphone Saksi

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Doni tidak ada barang yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Saksi Doni Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Doni saat mengambil Handphone Saksi Doni;
- Bahwa Saksi tidak melihat penangkapan Terdakwa secara langsung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Terdakwa bisa mengambil Handphone milik Saksi Doni yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa dari rumah teman Terdakwa kemudian main ke Warnet ASA, setelah itu Terdakwa mau pulang ke Kebumen namun pada saat itu Terdakwa tidak membawa Handphone dan angkutan umum sudah tidak ada maka Terdakwa berinisiatif untuk meminjam Handphone dari pemilik toko ban A-DEWE yang terletak tidak jauh dari Warnet ASA untuk dipesankan ojek online kemudian Terdakwa sempat mondar-madiri 3 (tiga) kali di depan toko ban A-DEWE lalu pada pukul 17.45 WIB Terdakwa masuk kedalam toko ban tersebut dan Terdakwa mengucapkan permisi beberapa kali namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa masuk dalam toko ban tersebut dan melihat Saksi Doni sedang tertidur dan Handphone oppo A77s warna oranye milik Saksi Doni tergeletak disebelah kanan kepala Saksi Doni kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Doni Terdakwa mengambil Handphone tersebut setelah mengambil Handphone tersebut kemudian handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas warna biru yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa pergi naik bis Safari menuju Gilingan Solo lalu pada pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Gilingan Solo kemudian Terdakwa membuang simcard hp tersebut dan handphone tersebut Terdakwa jual sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Doni timbul saat Terdakwa mengucapkan permisi beberapa kali namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa masuk dalam toko ban tersebut dan melihat Saksi Doni sedang tertidur dan Handphone oppo A77s warna oranye milik Saksi Doni tergeletak disebelah kanan kepala Saksi Doni;
- Bahwa handphone tersebut bukan milik Terdakwa;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut tidak ada ijin dari Saksi Doni;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Warnet ASA karena sedang main ke warnet tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering main ke warnet tersebut kalau habis pulang dari teman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian mobil pada tahun 2022 dan telah mendapatkan vonis dari Pengadilan Negeri Wates selama 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru;
2. 1 (satu) Video Rekaman Kamera CCTV;
3. 1 (satu) buah Dosbox Handphone Oppo A77s warna oranye dengan No. Imei:864997063843215, No.Imei 2:864997063843207;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa dari rumah teman Terdakwa kemudian main ke Warnet ASA, setelah itu Terdakwa mau pulang ke Kebumen namun pada saat itu Terdakwa tidak membawa Handphone dan angkutan umum sudah tidak ada maka Terdakwa berinisiatif untuk meminjam Handphone dari pemilik toko ban A-DEWE yang terletak tidak jauh dari Warnet ASA untuk dipesankan ojek online kemudian Terdakwa sempat mondar-madir 3 (tiga) kali di depan toko ban A-DEWE lalu pada pukul 17.45 WIB Terdakwa masuk kedalam toko ban tersebut dan Terdakwa mengucapkan permisi beberapa kali namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa masuk dalam toko ban tersebut dan melihat Saksi Doni sedang tertidur dan Handphone oppo A77s warna oranye milik Saksi Doni tergeletak disebelah kanan kepala Saksi Doni kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Doni Terdakwa mengambil Handphone tersebut

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt



setelah mengambil Handphone tersebut kemudian handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas warna biru yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa pergi naik bis Safari menuju Gilingan Solo lalu pada pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Gilingan Solo kemudian Terdakwa membuang simcard hp tersebut dan handphone tersebut Terdakwa jual sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke orang yang tidak Terdakwa kenal;

2. Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Doni timbul saat Terdakwa mengucapkan permisi beberapa kali namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa masuk dalam toko ban tersebut dan melihat Saksi Doni sedang tertidur dan Handphone oppo A77s warna oranye milik Saksi Doni tergeletak disebelah kanan kepala Saksi Doni;
3. Bahwa handphone tersebut bukan milik Terdakwa;
4. Bahwa saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut tidak ada ijin dari Saksi Doni;
5. Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Hendra Suryana Alias Indra Bin Agus yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal Putusan ini dan Para Saksi serta Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan si pelaku untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja yang dalam hal ini hendak memiliki sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa dari rumah teman Terdakwa kemudian main ke Warnet ASA, setelah itu Terdakwa mau pulang ke Kebumen namun pada saat itu Terdakwa tidak membawa Hanphone dan angkutan umum sudah tidak ada maka Terdakwa berinisiatif untuk meminjam Handphone dari pemilik toko ban A-DEWE yang terletak tidak jauh dari Warnet ASA untuk dipesankan ojek online kemudian Terdakwa sempat mondar-madir 3 (tiga) kali di depan toko ban A-DEWE lalu pada pukul 17.45 WIB Terdakwa masuk kedalam toko ban tersebut dan Terdakwa mengucapkan permissi beberapa kali namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa masuk dalam toko ban tersebut dan melihat Saksi Doni sedang tertidur dan Handphone oppo A77s warna oranye milik Saksi Doni tergeletak disebelah kanan kepala Saksi Doni kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Doni, Terdakwa mengambil Hanphone tersebut, setelah mengambil Handphone tersebut kemudian handphone tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas warna biru

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa pergi naik bis Safari menuju Gilingan Solo, lalu pada pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Gilingan Solo kemudian Terdakwa membuang simcard hp tersebut dan handphone tersebut Terdakwa jual sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke orang yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik Saksi Doni timbul saat Terdakwa mengucapkan permisi beberapa kali namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa masuk dalam toko ban tersebut dan melihat Saksi Doni sedang tertidur dan Handphone oppo A77s warna oranye milik Saksi Doni tergeletak disebelah kanan kepala Saksi Doni;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil Handphone tersebut tidak ada ijin dari Saksi Doni;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sedari awal telah mengetahui bila Handphone oppo A77s warna oranye, baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengambilnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Doni;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mencermati nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa diketahui pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan segala alasan-alasannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuh pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan juga termasuk kepentingan Terdakwa";

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang bahwa dengan demikian mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah terlalu berat, sehingga Majelis

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penjatuhan pidana yang lama terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru, dipersidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Video Rekaman Kamera CCTV terlampir dalam berkas perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dosbox Handphone Oppo A77s warna oranye dengan No. Imei:864997063843215, No.Imei 2:864997063843207, dipersidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut milik saksi korban Doni Wibowo, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Doni Wibowo;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendra Suryana Alias Indra Bin Agus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Video Rekaman Kamera CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah Dosbox Handphone Oppo A77s warna oranye dengan No. Imei:864997063843215, No.Imei 2:864997063843207;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Doni Wibowo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Wahyu Dewi Purwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wida Artaningrum, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Slt